



**PROBLEMATIKA HUKUM DALAM KASUS DISPENSASI KAWIN
PADA PENGADILAN AGAMA FAK-FAK**

*Legal Problematics In The Case of Underage Marriage Diaspensation In the
Fakfak District Religious Court*

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Ujian Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu
Hukum Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum**

Oleh:

**M A R W A H
NIM. 2022025015078**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS


**PROBLEMATIKA HUKUM DALAM KASUS DISPENSASI KAWIN
PADA PENGADILAN AGAMA FAK-FAK**

*Legal Problematics In The Case of Underage Marriage Dispensation In
the Fakfak District Religious Court*

Telah diujikan
Pada Tanggal : 9 Juli 2024

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Onesimus Sahuleka, S.H.,M.Hum
NIP. 19600127198902 1001

Pembimbing II



Dr. Supriyanto, S.H.,M.Hum
NIP. 19610923 198803 1002

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum
NIP. 19660302 199303 1 002

PELAKSANAAN UJIAN

Tesis ini telah diujikan pada tanggal, 9 Juli 2024

TIM PENGUJI

Dr. Onesimus Sahuleka, S.H.,M.Hum
NIP. 19600127 1988031001


Ketua



(.....)

Dr. Supriyanto Hadi, S.H.,M.Hum
NIP. 19610923 198803 1002

Sekretaris



(.....)

Biloka Tanggahma, S.H.,M.Hum
NIP. 19610523 199303 1001

Anggota



(.....)

Dr. Yantje Liauw, S.H.,M.Hum
NIP. 19600705 199303 1004


Anggota



(.....)

Dr. Subardo Hamonangan, S.H.,M.Hum
NIP. 19671108 199403 1004

Anggota



(.....)

**PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARWAH

NIM : 2022025015078

Judul : “ PROBLEMATIKA HUKUM DALAM KASUS DISPENSASI
KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA FAK-FAK

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, baik di Universitas maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan para pihak lain, kecuali Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jayapura, 1 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



MARWAH
NIM. 2022025015078

ABSTRAK

M A R W A H. “Problematika Hukum Dalam Kasus Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Fak-Fak”, dibimbing oleh : **Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum.** sebagai pembimbing I dan **Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum.** sebagai pembimbing II topik Penelitian di atas bertujuan untuk memahami dan menganalisis tentang faktor penyebab timbulnya permohonan dispensasi pernikahan dikalangan masyarakat di Kabupaten Fak-fak serta menganalisis dan memahami problematika hukum yang dapat timbul setelah adanya penetapan hakim tentang dispensasi kawin atau pernikahan.

Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini ialah metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, berkaitan dengan kajian dan telaah terhadap aturan perundang-undangan yang menyangkut dengan dispensasi haki, terutama dispensasi perkawinan yang diatur dalam kompilasi hukum Islam maupun yang ada didalam Peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan masalah dispensasi kawin. Selain itu juga dipergunakan pendekatan yuridis empiric berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan aturan tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Fak-fak

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa *Stuktur*, meliputi seluruh *stakeholder* penegak hukum seluruh penga-dilan di seluruh Indonesia termasuk Pengadilan Agama Fak-Fak siap melayani masyarakat yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;*Substansi* berupa aturan perundang-undangan yang dibuat oleh sub sistem struktur lengkap dari Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang Undang-undang Perkawinan sampai kepada Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019; *Kultur Hukum* berkaitan dengan sejauh mana masyarakat menghargai hukum tertentu yang berlaku pada mereka, dari sinilah segala peristiwa-peristiwa yang menjadi latar belakang diajukanya perkara permohonan Dispensasi Kawin.

Kata Kunci : hukum, dispensasi, Pengadilan, Agama Fak-Fak

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Berusaha dengan sungguh-sungguh adalah kunci keberhasilan”

(Marwah)

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Kepada :

Dengan penuh kerendahan hati kupersembahkan karya tulis ini kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Terkhusus untuk keluarga besar saya;
3. Keluarga besar Pengadilan Agama Fak-Fak Kelas II B;
4. Teman - teman seangkatan program Pascasarjana Fakultas Ilmu Hukum Angkatan MMXXIV Universitas Cenderawasih Jayapura Papua;
5. Almamaterku Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura Papua.

KATA PENGANTAR

Pertama kali penulis ingin memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta para keluarga, sahabat dan umatnya, Aamiin.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih Jayapura Papua. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Oscar Oswald O Wambrau, S.E., M.Sc.Agr., selaku Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura yang atas kebijakannya telah menerima Penulis sebagai Mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura;
2. Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura yang atas kebijakannya telah menerima Penulis sebagai Mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura;
3. Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura, yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura;

4. Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing I dan Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan, membimbing penulis dari awal penulisan hingga rampungnya Tesis ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura yang telah memberikan curahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani proses perkuliahan;
6. Bapak dan Ibu staff administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura yang telah memberikan pelayanan administrasi selama penulis menjalani proses perkuliahan;
7. Muhammad Sopalatu, S.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Fak-Fak, seluruh pegawai kepaniteraan Pengadilan Agama Fak-Fak yang telah memberikan izin belajar, semangat dan motivasi;
8. Rekan - rekan program Pascasarjana Fakultas Ilmu Hukum Angkatan Universitas Cenderawasih Jayapura, atas masukan, semangat dan kebersamaan selama menjalankan perkuliahan. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Tesis ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi diri penulis pribadi dan para pembaca.

Jayapura, 1 Juni 2024
Penulis,

M A R W A H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBARAN PELAKSANAAN	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	iv
ABSTRAK (DALAM BAHASA INDONESIA).....	vi
ABSTRAK (DALAM BAHASA INGGRIS).....	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Konseptual.....	7
1. Tinjauan Nikah Menurut Hukum Islam.....	7
2. Tinjauan Tentang Dispensasi Nikah Dibawah Umur.....	12
B. Tinjauan Teori.....	9
1. Teori Negara Hukum.....	24
2. Teori Sistem Hukum.....	28
C. Kerangka Pikir.....	17
D. Diagram Kerangka Pikir.....	24

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Lokasi Penelitian.....	36
B. Tipe atau Jenis Penelitian	36
C. Populasi dan Sampel Penelitian	37
D. Data dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Latar Belakang Timbulnya Permohonan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Fak-fak.....	40
1. Aspek Struktur Hukum	44
2. Aspek Substansi Hukum	48
3. Aspek Kultur Hukum	52
B. Permasalahan Hukum Yang Timbul Dalam Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Fak-Fak.....	74
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83